MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2024

Arini Oktavia[1], Natasya Ananda Delia Putri[2], Tri Fadiyah[3], Maurra Auliea An Nissa[4], Obet Prayogo[5]
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
artavia0410@gmail.com, ntsyaan16@gmail.com, trifadiyah@gmail.com, maurraanisa@gmail.com, obetprayogo82@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze the effect of fiscal transfers consisting of Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Regional Incentive Fund (DID), as well as Village Fund, on Regional Expenditure of regency/city governments in Java Island in 2024. This research is motivated by the high fiscal dependency of local governments on central government transfers to finance regional expenditures, as well as significant fiscal disparities among regencies/cities in Java Island. This study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis assisted by SPSS software. The population of this study comprises all regencies/cities in Java Island, with a sample of 110 regencies/cities selected through purposive sampling technique based on data availability for the year 2024. Secondary data were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Prior to hypothesis testing, classical assumption tests were conducted, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results show that DBH and DAK have a positive and significant effect on Regional Expenditure, with DAK exerting the largest influence due to its earmarked nature. Conversely, DAU and Village Fund have a negative and significant effect, while DID has no significant effect on Regional Expenditure. Simultaneously, all independent variables significantly affect Regional Expenditure with a coefficient of determination (R^2) of 0.960, indicating that 96% of the variation in Regional Expenditure can be explained by these five variables. These findings reinforce the flypaper effect theory within the context of regional financial management in Indonesia, particularly in the Java Island region.

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

***Keywords**: Fiscal Transfer, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Incentive Fund, Village Fund, Regional Expenditure, Flypaper Effect*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer fiskal yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah, serta adanya kesenjangan fiskal yang signifikan antar kabupaten/kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda berbantuan perangkat lunak SPSS. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota se-Pulau Jawa, dengan sampel sebanyak 110 kabupaten/kota yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data tahun 2024. Data sekunder diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan DAK memberikan pengaruh terbesar karena sifatnya yang *earmarked*. Sebaliknya, DAU dan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan DID tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,960, yang berarti 96% variasi Belanja Daerah mampu dijelaskan oleh kelima variabel tersebut. Hasil penelitian ini memperkuat teori *flypaper effect* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Kata Kunci: Transfer Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah yang telah berjalan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewaenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sendiri. Dalam kerangka desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Namun pada kenyataannya, Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerahnya.

Pulau Jawa adalah pusat perekonomian Indonesia menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks keuangan daerah. Meskipun Pulau Jawa dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang paling tinggi di Indonesia, terdapat kesenjangan fiskal yang cukup siginifikan antara kabupaten dan kota didalamnya. Kondisi ini menyebabkan pola penerimaan transfer fiskal dan pola belanja daerah yang sangat beragam antar kabupaten dan kota se-Pulau Jawa.

Dalam sistem keuangan negara Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari berbagai komponen, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa yang disalurkan langsung ke tingkat desa. Komponen-komponen transfer fiskal ini memiliki karakteristik dan mekanisme penyaluran yang berbeda-beda, sehingga diduga memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap belanja daerah masing-masing kabupaten dan kota.

Belanja daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber penerimaan daerah, dimana transfer fiskal dari pemerintah pusat menjadi salah satu penentu utamanya. Beberapa penelitian terdahulu seperti [1] dan [14]. (2024), Penelitian [15] telah membuktikan adanya hubungan antara transfer fiskal dengan belanja daerah, namun hasil yang ditemukan masih beragam dan seringkali berbeda tergantung pada wilayah dan periode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer fiskal yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan DID, serta Dana Desa terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana ketergantungan belanja daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Desentralilasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi kepada pemerintah daerah. Menurut peneliti [9] desentralisasi memindahkan wewenang dari pusat ke daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal, mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk pelayanan publik yang optimal (Nawawi dan Setiawan, 2022).

Teori *Flypaper Effect*

Flypaper effect adalah fenomena dimana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mendorong peningkatan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dalam jumlah yang sama. Peneliti [7] menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi ketika peningkatan transfer mendorong belanja yang lebih besar daripada peningkatan PAD. Penelitian terbaru oleh [1] pada fase pemulihan pascapandemi menemukan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana transfer mulai efektif kembali dalam mendorong aktivitas belanja publik.

Tranfer Fiskal

Transfer fiskal merupakan mekanisme redistribusi keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal maupun horizontal antar daerah. Transfer fiskal dalam penelitian ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). DBH bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, dan DBH lainnya. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DID diberikan kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria kinerja tertentu sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024). Mekanisme penyaluran Dana Desa yang langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa menjadikan Dana Desa berbeda dari komponen transfer fiskal lainnya karena tidak secara langsung masuk dalam komponen Belanja Daerah pada APBD kabupaten/kota.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber penerimaan daerah, di mana transfer fiskal dari pemerintah pusat menjadi salah satu penentu utamanya.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-asosiatif. Menurut Sugiono (2020), metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel fiskal dan dana desa sebagai variabel independen dengan belanja daerah sebagai variabel dependen melalui pengujian hipotesis yang didasarkan pada data numerik dan analisis statik.

Metode analisis yang digunakan Adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Pemilihan metode ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh lima variabel independen (DBH, DAU, DAK, DID, dan Dana Desa) secara parsial maupun simultan terhadap satu variabel dependen (Belanja Daerah), sehingga regresi linear berganda merupakan metode yang paling sesuai untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Kedua, data yang digunakan berskala rasio dan bersifat *cross-section* pada tahun 2024 dengan 110 kabupaten/kota sebagai unit analisis, yang sesuai dengan prasyarat penggunaan regresi linear berganda. Ketiga, metode ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji topik serupa seperti penelitian [14] dan [15], sehingga memungkinkan perbandingan hasil penelitian secara akademis. Sementara itu, SPSS dipilih karena merupakan perangkat lunak statistik yang banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan ekonomi, mampu melakukan pengujian asumsi klasik secara lengkap, serta menghasilkan output yang sistematis dan mudah diinterpretasikan.
Seluruh variabel penelitian ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) mengingat nilai nominal data dalam Rupiah memiliki rentang yang sangat besar antar kabupaten/kota,

sehingga transformasi Ln digunakan untuk menyederhanakan skala data dan mengurangi potensi bias akibat perbedaan skala yang ekstrem.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui portal djpk.kemenkeu.go.id. Data yang digunakan meliputi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh kabupaten/kota se-Pulau Jawa tahun anggaran 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total 119 kabupaten/kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria kabupaten/kota yang memiliki data Transfer Fiskal (DBH, DAU, DAK, DID) dan Dana Desa secara lengkap pada tahun anggaran 2024. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 9 kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria karena data tidak tersedia secara lengkap pada sumber data resmi DJPK Kementerian Keuangan, sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 110 kabupaten/kota

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas (K-S)	Sig. = 0,067	Sig. > 0,05	Data berdistribusi normal
Multikolinearitas	Semua VIF < 10	VIF < 10, Tolerance > 0,1	Bebas multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Glejser)	DBH Sig. = 0,016	Sig. > 0,05	Terdapat indikasi pada DBH (keterbatasan)
Autokorelasi (DW)	DW = 1,444	1,5 - 2,5	Indikasi autokorelasi positif (keterbatasan)

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2026

Berdasarkan tabel di atas, uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,067 > 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas pada variabel DBH (Sig. = 0,016 < 0,05) yang menjadi keterbatasan penelitian. Uji autokorelasi menunjukkan nilai DW = 1,444 yang berada sedikit di bawah batas ideal, namun hal ini tidak berdampak signifikan mengingat penelitian ini menggunakan data cross-section.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisie Regresi (B)	Sig	Keterangan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

LN_DBH (X1)	0,174	0,000	H1 Diterima
LN_DAU (X2)	-0,147	0,022	H1 Diterima (Negatif)
LN_DAK (X3)	0,850	0,000	H1 Diterima
LN_DID (X4)	0,004	0,104	H4 Ditolak
LN_Dana Desa (X5)	-0,010	0,000	H1 Diterima (Negatif)
Konstanta		5, 705	
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)		0,960	
R Square (Adjusted R^2)		0,958	
Y		Belanja Daerah	

Sumber: Data diolah peneliti,2026

Berdasarkan hasil tabel 5 hasil uji analisis linear berganda dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

LN_BELANJA DAERAH = 5,705 + 0,174 (LN_DBH) – 0,147 (LN_DAU) + 0,850 (LN_DAK) + 0,004 (LN_DID) – 0,010 (LN_Dana Desa)

Persamaan regresi diatas menunjukkan :

1. Nilai konstanta sebesar 5,705 artinya jika tidak ada pengaruh Dana Bagi Hasil/DBH (X1), Dana Alokasi Umum/DAU (X2), Dana Alokasi Khusus/DAK (X3), Dana Insentif Daerah/DID (X4), dan Dana Desa (X5), maka Belanja Daerah (Y) memiliki nilai sebesar 5,705.
2. Nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil/DBH (X1) sebesar 0,174, hal ini berarti jika variabel Dana Bagi Hasil (X1) bertambah sebesar satu satuan maka variabel Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,174 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum/DAU (X2) sebesar -0,147, hal ini berarti bahwa apabila Dana Alokasi Umum (X2) naik sebesar satu satuan maka akan menurunkan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,147 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap atau bernilai 0 (nol).
4. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus/DAK (X3) sebesar 0,850, hal ini berarti jika variabel Dana Alokasi Khusus (X3) bertambah sebesar satu satuan maka variabel Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,850 dengan asumsi variabel lain konstan. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terbesar terhadap Belanja Daerah dibandingkan variabel independen lainnya dalam penelitian ini.
5. Nilai koefisien regresi Dana Insentif Daerah/DID (X4) sebesar 0,004, hal ini berarti jika variabel Dana Insentif Daerah (X4) bertambah sebesar satu satuan maka variabel Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,004 dengan asumsi variabel lain konstan. Namun demikian, pengaruh Dana Insentif Daerah terhadap Belanja Daerah sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik.
6. Nilai koefisien regresi Dana Desa (X5) sebesar -0,010, hal ini berarti bahwa apabila Dana Desa (X5) naik sebesar satu satuan maka akan menurunkan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,010 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap atau bernilai 0 (nol). Hal ini disebabkan mekanisme penyaluran Dana Desa yang langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa tanpa melalui APBD kabupaten/kota.

4.2 Pembahasan

ISSN : 3025-9495

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transfer Fiskal dan Dana Desa terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 110 kabupaten/kota, diperoleh pembahasan sebagai berikut.

Dana Bagi Hasil (DBH) memperoleh nilai t hitung sebesar 10,647 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin besar DBH yang diterima daerah maka semakin besar pula kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil ini konsisten dengan teori flypaper effect dan sejalan dengan penelitian Lovyana et al. (2025) serta Ulqisti dan Berliani (2024).

Dana Alokasi Umum (DAU) memperoleh nilai t hitung sebesar -2,332 dengan signifikansi 0,022 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh negatif ini terjadi karena DAU yang besar cenderung diterima oleh daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sebagian besar DAU terserap untuk membiayai belanja pegawai yang bersifat tetap. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurwahiddah et al. (2025) dan Nurlaela Wati et al. (2022).

Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh nilai t hitung sebesar 20,126 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan pengaruh terbesar di antara seluruh variabel. Hal ini disebabkan sifat DAK yang earmarked sehingga setiap rupiah DAK yang diterima wajib langsung dikonversi menjadi belanja daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian [14] dan [15]

Dana Insentif Daerah (DID) memperoleh nilai t hitung sebesar 1,641 dengan signifikansi 0,104 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, artinya DID tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan nilai DID yang relatif kecil, distribusinya tidak merata, serta kecenderungan daerah menyimpan DID sebagai cadangan fiskal daripada langsung dibelanjakan.

Dana Desa memperoleh nilai t hitung sebesar -7,233 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh negatif ini terjadi karena Dana Desa disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa tanpa melalui APBD kabupaten/kota, sehingga justru mengurangi kewajiban kabupaten/kota untuk mengalokasikan ADD dari APBD-nya.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 499,200 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai R^2 sebesar 0,960 menunjukkan bahwa 96% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen, sedangkan sisanya 4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

5.Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 110 kabupaten dan kota se-Pulau Jawa tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan pengeruh terbesar di antara seluruh variabel, Dana Insentif Daerah (DID) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Desa berpengaruh negative dan signifikan terhadap Belanda Daerah, dan Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai R2 sebesar 0,960.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat indikasi heteroskedastisitas pada variabel DBH berdasarkan uji Glejser (Sig. = 0,016). Kedua,

nilai Durbin-Watson sebesar 1,444 mengindikasikan adanya autokorelasi positif, meskipun hal ini kurang relevan mengingat penelitian ini menggunakan data cross-section. Ketiga, penelitian ini hanya mencakup data tahun 2024 sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan antar waktu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat disarankan meninjau kembali formula alokasi Dana Insentif Daerah (DID) agar distribusinya lebih merata dan nilainya lebih material sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan belanja daerah.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengingat DAK memiliki pengaruh terbesar terhadap Belanja Daerah dan bersifat earmarked untuk program-program prioritas nasional.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data panel multi-tahun, menambahkan variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta menggunakan metode Weighted Least Squares (WLS) untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. M. Apriliani, T. Fitrijanti, dan K. P. Aryana, “Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi,” Jurnal Bisnis Mahasiswa, vol. 5, no. 5, pp. 2518–2537, 2025, doi: 10.60036/jbm.817.

[2] I. Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, 4th ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2021.

[3] C. Dick-Sagoe dan E. N. Tingum, “Flypaper effect of intergovernmental transfers and incentives to improve own-source revenue mobilization of local governments in the Central Region of Ghana,” Open Journal of Social Sciences, vol. 9, no. 8, pp. 434–447, 2021, doi: 10.4236/jss.2021.98030.

[4] C. Dick-Sagoe, E. N. Tingum, P. Asare-Nuamah, D. N. Yuni, dan N. Baidoo, “Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana’s local government officials: Analysing the flypaper effect,” Humanities and Social Sciences Communications, vol. 12, pp. 1–15, 2025.

[5] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Buku Pegangan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. [Online].

[6] A. Halim dan M. S. Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi, 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

[7] N. F. Hamsyi dan Fitriyani, “Does flypaper effect occurs on local government expenditure,” Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, vol. 14, no. 1, pp. 63–75, 2021.

[8] A. Latifa, A. Frinaldi, L. Magriasti, dan H. Naldi, “Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah,” Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2025.

[9] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

[10] M. Marya, E. Ariyanto, dan H. Handra, “Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat," Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, vol. 7, no. 2, pp. 411–420, 2024.
[11] L. Nurlaela Wati, H. Ispriyahadi, dan D. Habibi Zakaria, "The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia," Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci, vol. 40, no. 2, pp. 353–373, 2022.
[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
[13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
[14] E. Santika, A. Anwar, dan A. A. Isabella, "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah Provinsi Lampung," EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, vol. 3, no. 6, pp. 2737–2748, 2024.
[15] N. Sania, N. Y. Yamin, S. Paranoan, dan A. A. M. Tanra, "Dampak dana transfer dan flypaper effect pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah," Jurnal Aplikasi Akuntansi, vol. 9, no. 1, pp. 247–261, 2024, doi: 10.29303/jaa.v9i1.487.
[16] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah," 2023.
[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.